TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

ZAKAT PROFESI ASN UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT : OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI BANGKA BARAT

Agus Sunawan
Alumnus Pascasarjana IAIN SAS Bangka Belitung
Program Studi Magister Ekonomi Syariah Babel dan ASN Pemkab Bangka Barat
agusssunawan80@gmail.com

Abstract

The presence *of BAZNAS as a state-affiliated institution with significant authority plays a crucial role in optimizing the potential of ASN professional zakat to enhance economic conditions and improve societal welfare. Consequently, professional and accountable Amil management is essential. This study falls under the category of field research and employs a descriptive-analytical method with a sociology of religion approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the collection of ASN professional zakat by BAZNAS West Bangka remains suboptimal. While the potential zakat revenue from ASN professionals is estimated at IDR 4.2 billion, only IDR 340 million is collected annually. Furthermore, the management of ASN professional zakat—including collection, distribution, utilization, and supervision—does not yet adhere to professional governance standards. Over the past five years (2018-2022), only IDR 80,870,100 or 23.02% of the total zakat distribution for ASN professionals in West Bangka (IDR 1,819,022,300) has been allocated toward improving economic welfare. Additionally, BAZNAS West Bangka has not implemented an effective identification system or priority scale for enhancing economic well-being, with most funds being directed toward consumption rather than productive activities. Given that zakat serves as an essential form of Islamic social capital in addressing social issues, it is imperative to optimize and manage ASN professional zakat in a trustworthy, professional, and transparent manner.*

Keywords: *Professional Zakat, ASN, Economic Welfare of the People*

Abstrak

Kehadiran BAZNAS sebagai lembaga berafiliasi negara dengan kewenangan yang signifikan memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi zakat profesi ASN guna meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Amil yang profesional dan akuntabel sangat diperlukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi agama. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat profesi ASN oleh BAZNAS Bangka Barat masih belum optimal. Meskipun potensi zakat profesi ASN diperkirakan mencapai IDR 4,2 miliar, yang berhasil dikumpulkan hanya IDR 340 juta per tahun. Selain itu, pengelolaan zakat profesi ASN yang mencakup pengumpulan, distribusi, pemanfaatan, dan pengawasan belum menerapkan tata kelola yang profesional. Dalam lima tahun terakhir (2018-2022), hanya IDR 80.870.100 atau 23,02% dari total distribusi zakat profesi ASN di Bangka Barat (IDR 1.819.022.300) yang

Article History
Received: February 2025
Reviewed: February 2025
Published: February 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, BAZNAS Bangka Barat belum menerapkan sistem identifikasi dan skala prioritas yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan sebagian besar dana lebih banyak disalurkan untuk konsumsi daripada kegiatan produktif. Mengingat zakat merupakan salah satu bentuk modal sosial Islam yang penting dalam mengatasi permasalahan sosial, maka optimalisasi dan pengelolaan zakat profesi ASN harus dilakukan dengan cara yang amanah, profesional, dan transparan
Kata Kunci : *Zakat Profesi, ASN, Kesejahteraan Ekonomi Umat*

PENDAHULUAN

Potensi zakat, infaq[1] dan shadaqah[2] (ZIS) yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat apabila dioptimalkan mencapai angka 6,6 milyar rupiah per tahun.[3] Laporan data pengumpulan ZIS di BAZNAS Bangka Barat selama 5 tahun terakhir, menunjukkan *stagnasi*, bahkan cenderung menurun.[4] Artinya pengumpulan ZIS yang dilakukan BAZNAS belum optimal. Zakat ialah satu dari banyak ibadah yang menjadi sendi pokok mengingat tertuang di Al-Qur'an apabila zakat dan shalat dirangkai menjadi suatu muatan perintah[5] lambang kesejajaran[6] dan termasuk ibadah *maaliyah ijtima'iyah*[7] yang memiliki peran krusial, strategis, dan berpengaruh[8] baik dalam aspek ajaran maupun dalam upaya pembangunan kesejahteraan umat.

Bangka Barat sebagai wilayah dengan mayoritas berpenduduk muslim[9] dengan 2632 orang berprofesi sebagai pegawai atau ASN[10] dan belum mempunyai regulasi teknis terkait pengelolaan zakat profesi ASN menjadikan isu zakat profesi tidak hanya terbatas pada perspektif religius, tetapi juga berperan sebagai realitas sosial dan sumber daya sosial. Zakat profesi

[1] *Infaq* atau infak (Indonesia) merupakan pemberian atau sumbangan harta dan sejenisnya (di luar zakat wajib) yang diperuntukkan bagi kemaslahatan; sedekah; nafkah; Lihat, "Arti kata infak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses Agustus 1, 2023, https://kbbi.web.id/infak.

[2] *Shadaqah atau sedekah merupakan pemberian kepada fakir miskin atau pihak yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah, yang disesuaikan dengan kemampuan pemberi*; derma., Lihat "Arti kata sedekah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses Agustus 1, 2023, https://kbbi.web.id/sedekah.

[3] BAZNAS Kabupaten Bangka Barat, "*dokumen*" Potensi Zakat Profesi ASN Bangka Barat, dokumen, (Bangka Barat: Baznas Bangka Barat dalam Angka, 2022).

[4] Secara berurutan disajikan data sebagai berikut, Tahun 2018 senilai Rp. 523 Juta, Tahun 2019 senilai Rp. 596 Juta, Tahun 2020 senilai Rp. 507 Juta, Tahun 2021 senilai Rp. 507 Juta dan Tahun 2022 senilai 486 juta. Lebih lengkapnya lihat BAZNAS Kabupaten Bangka Barat, "*dokumen*", "Data Pengumpulan Dan Penyaluran ZIS BAZNAS Bangka Barat Tahun 2018-2022" (Bangka Barat, 2022).

[5] Dalam Al-Qur'an, terdapat sekitar 27 ayat yang menyandingkan kewajiban shalat dengan zakat. Namun, hanya satu kali kedua kewajiban ini disebutkan dalam konteks yang sama tetapi dalam ayat yang berbeda, yakni dalam Surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 4., lihat (Yusuf Qardhawi 1973, 56)

[6] Nurul Huda dkk., Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 18.

[7] Adalah ibadah yang berkaitan dalam aspek ekonomi dan sosial yang memiliki status serta peran penting dalam syariat Islam. Selain memiliki dimensi transendental, zakat juga mencakup dimensi horizontal. Lihat, Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), 1.

[8] Yusuf Qardhawi, *fiqih Zakat*, Cet.III. (Jakarta: Radja Grafindo Press, 1973), 6.

[9] BPS Kabupaten Bangka Barat, "Statistik Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022" (2022).

[10] BKPSDMD Bangka Barat, *dokumen*, Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bangka Barat Menurut Tingkat Kepangkatan dan Agama November 2022.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

mempunyai prospek cerah dan menjanjikan terhadap *inklusi*[11] keuangan Islam (keuangan syariah)[12]apabila bisa dioptimalkan. Secara positif hal ini mengandung pengertian bahwa potensi zakat profesi yang dimiliki Bangka Barat begitu besar, diperlukan upaya kelembagaan yang kuat agar pengelolaan zakat profesi ASN dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.[13]

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[14] Menurut Undang-Undang tersebut, terdapat dua lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Sejatinya, keberadaan BAZNAS bertujuan guna menjamin keteraturan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat[15], namun, hal tersebut ternyata tidak dapat serta-merta dipahami atau diterima secara seragam oleh ASN dan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Ada lima faktor utama yang menjadi penyebab ASN dan masyarakat Bangka Barat belum sepenuhnya menerima konsep pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Bangka Barat. Pertama, adanya kecenderungan tradisional yang kuat di kalangan ASN dan masyarakat, di mana mereka lebih memilih menyalurkan zakat melalui masjid terdekat atau organisasi kemasyarakatan selain BAZNAS yang beroperasi di Kabupaten Bangka Barat. Metode ini dianggap lebih praktis dan mudah dilakukan dan efektif karena bisa dilihat langsung manfaatnya[16] oleh muzaki. *Kedua*, belum terlihatnya peranan dan fungsi BAZNAS Bangka Barat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat[17].

Ketiga, adanya fakta bahwa personal pimpinan BAZNAS yang sebagian besar berumur diatas 60 tahun dan gagap terhadap teknologi sehingga inovasi dan layanan zakat dengan segala kemudahannya yang memanfaatkan layanan digital belum bisa menjangkau dan dinikmati ASN

---

[11] Merupakan serangkaian upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Strategi inklusi keuangan ini dirumuskan dalam enam pilar utama, yaitu **edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan pendukung, fasilitas intermediasi dan distribusi, serta perlindungan konsumen** (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, 2014: 4 & 11).
Tujuan utama inklusi keuangan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, memperluas ketersediaan produk dan layanan tersebut, serta meningkatkan pemanfaatan dan kualitas penggunaan layanan keuangan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016 Pasal 12)., Lihat Rizal Fahlevi, "Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi," *Proceeding IAIN Batusangkar* 4, no. 1 (2019): 209–210.

[12] Dalam *master plan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) Bappenas, diungkapkan bahwa Keuangan syariah tidak sekadar berkaitan dengan preferensi keagamaan, tetapi juga (*maqasid al shariah*), lihat Bappenas, *Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk Rapat Pleno I Komite Nasional Keuangan Syariah* (Jakarta, 2017).

[13] Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 151.

[14] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat., Lihat, Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

[15] Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 151.

[16] Hal ini diungkapkan oleh salah satu ASN di DP3AKB Bangka Barat Endah Prastiwi, *Wawancara* (Mentok Bangka Barat, 2023), Mentok, 2 Mei 2023., lihat juga Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 152.

[17] Sebagaimana diungkapkan oleh ASN Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Barat Fitriawati, *Wawancara* (Mentok, Bangka Barat, 2023), 4 Mei 2023.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

dan masyarakat di Bangka Barat[18]. *Keempat*, Masih terdapat sentimen negatif atau krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan penerapan prinsip good governance di BAZNAS. Masyarakat khawatir bahwa zakat, yang merupakan bentuk ketaatan agama, berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik.[19] *Kelima*, meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, namun hingga Tahun 2022 belum ada regulasi teknis terkait pengelolaan ZIS Kabupaten Bangka Barat.[20]

Padahal, Tujuan utama pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat, sehingga proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pengelolaan zakat juga bertujuan untuk memaksimalkan manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat.[21] Maka, sangat tidak efektif dan memberikan *maslahah*[22] bagi masyarakat, apabila zakat-termasuk zakat profesi-yang dikeluarkan oleh muzaki[23] langsung dibagikan atau diberikan kepada mustahik[24]. Zakat mestinya disampaikan kepada mustahik[25] yang telah memenuhi kriteria sesuai syariat.[26] Bukan hanya karena harta tersebut dapat habis dalam semalam, tetapi yang lebih penting, zakat akan kehilangan makna hakikinya, dan hal demikian itu termasuk zakat yang tidak subur dan tidak produktif.[27]

---

[18] Diungkapkan oleh ASN Bangka Barat di Dinas Perindagkop UMKM dan Koperasi Ari Lestari, *Wawancara* (Mentok, Bangka Barat, 2023), 5 Mei 2023.

[19] Disampaikan oleh ASN Pemkab Bangka Barat di Badan PKAD Bangka Barat, Ahmad Taufik, *Wawancara* (Mentok Bangka Barat, 2023), 5 Mei 2023.

[20] Namun, setelah dilakukannya penelitian dan mengetahui bahwa belum ada regulasi, maka pimpinan BAZNAS Bangka Barat yang baru saja terpilih untuk masa khidmat (2022-2027) melakukan pendekatan secara personal kepada Bupati untuk mengeluarkan Surat Edaran Bupati Bangka Barat terkait teknis pengelolaan ZIS di Bangka Barat yang ditandangangai pada taggal 16 Januari 2023., Lihat Bupati Bangka Barat, *Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor: 451/53/SETDAI/2023 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, infaq dan Sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Melalui BAZNAS Bangka Barat* (Bangka Barat, 2023).

[21] Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 152.

[22] Pemeliharaan terhadap tujuan utama hukum (**Maqasid al-Syari'ah**) mencakup perlindungan terhadap **agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta**., Lihat Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Ghazali," *Diktum :Jurnal Syariah Dan Hukum* 18 (2020): 118.

[23] Individu yang memiliki kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah, yang keberadaannya sangat diharapkan oleh fakir miskin., Lihat "Arti kata muzaki - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses Agustus 1, 2023, https://kbbi.web.id/muzaki.

[24] Penyaluran zakat yang dilakukan sendiri oleh *muzakki* sebenarnya diijinkan dalam Islam, di zaman Khalifah Utsman penyaluran zakat harta *bathin* dilimpahkan ke muzaki, dikarenakan melimpahnya harta *bathin* ketimbang harta *dzahir*. lihat Partin Nurdiani dan Marlina Ekawati, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Fiqh Zakat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. Vol.3 (2016): 11, https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1744.

[25] Mustahik adalah penerima manfaat yang telah diatur dalam syariat Islam yang disampaikan di dalam Al-Qur'an Surat At Taubah: 60, dalam ayat tersebut Allah SWT sudah menetapkan 8 *asnaf* atau *mustahik* yang berhak menerima zakat, lihat Ibid., 3.

[26] Abdul Aziz, "Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Ius Constituendum*, 4, no. 1 (2014): 103.

[27] Djamaluddin Ahmad Al Buny, *Problemaatika Harta dan Zakat*, ed. Djamaluddin Ahmad al Buny, Cet. I. (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 81.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Apa yang dipersepsikan oleh masyarakat merupakan realitas sosial yang harus dipandang sebagai tantangan, sebab resistensi yang muncul bukan bersifat substantif, melainkan lebih terkait dengan aspek teknis dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsep pengelolaan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat tetap relevan untuk dilembagakan dan diimplementasikan, selama tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar zakat.[28]

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tata cara kelola zakat profesi ASN oleh BAZNAS Bangka Barat serta mengungkap upaya optimalisasi BAZNAS Bangka Barat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pemikiran dasarnya adalah bahwa ketika potensi zakat profesi ASN dikelola oleh lembaga yang amanah dan profesional, pengumpulan zakat profesi ASN dapat berjalan lebih optimal. Jika hal ini terealisasi, maka fungsi zakat tidak hanya terbatas pada bantuan konsumtif dan jaminan perlindungan sosial, tetapi juga dapat diperluas untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan[29], tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan umat.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat profesi adalah salah satu isu dalam fiqih kontemporer yang masih belum sepenuhnya mendapat penerimaan luas[30] di kelompok ulama Islam. Kurangnya literatur yang jelas dan eksplisit mengenai zakat penghasilan atau profesi pada masa lalu telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim, memicu pro dan kontra terkait kewajiban zakat profesi, termasuk di Indonesia.[31]

Beberapa penelitian terdahulu mengenai zakat profesi ASN lebih banyak berfokus pada tinjauan hukum dan kajian literasi semata. Konteks gagasan ini dapat ditemukan dalam karya Yana Priyana [32] yang menekankan bahwa pembayaran zakat profesi memerlukan sosialisasi, meskipun menghadapi kendala terkait hukum dan nisabnya. Gagasan serupa juga dikemukakan oleh Feri Irawan [33] yang mengungkapkan bahwa 75% PNS memahami pengertian, dasar hukum zakat profesi, dan menunaikannya dengan berbagai motivasi, baik karena kewajiban agama

[28] Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 152.

[29] Studi Empiris yang dilakukan Saddam dan Dahlawi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dengan kedermawanan melalui instrumen keagamaan seperti zakat, mampu menciptakan pola perlindungan sosial yang dapat meringankan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, potensi zakat oleh zakat harus dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor demi memperkuat program perlindungan sosial. Lihat Dahlawi dan Saddam Rassanjani, "Zakat Dan Kedermawanan Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Sosial Selama Pandemi: Ulasan Literatur Sistematik" 8, no. 02 (2022): 104.

[30] Sebagian kalangan masih meragukan, bahkan menolak legitimasi penarikan zakat profesi yang diterapkan pada berbagai profesi dengan penghasilan tinggi, yang jauh melampaui pendapatan petani. Namun, pendukung zakat profesi memiliki pengaruh yang lebih kuat, sebagaimana tercermin dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011** tentang Pengelolaan Zakat. Dalam **Pasal 4 poin h**, pendapatan dan jasa secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari objek **zakat mal** di Indonesia, yang menegaskan dasar hukum penerapan zakat profesi dalam sistem zakat nasional., Lihat, Ali Trigiyanto, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 136.

[31] Ibid., 138.

[32] Yana Priyana, "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi PNS," Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen 2, no. 2 (2022): 59–70, https://doi.org/10.52005/bisnisman.v2i2.95.

[33] Feri Irawan, "Analisis Potensi Zakat Profesi PNS (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar," Al-Mizan 4, no. 2 (2020): 96–107, https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.96-107.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

maupun kepedulian sosial. Hal serupa juga diungkapkan oleh Musfira Akbar[34], bahwa aspek manajemen zakat profesi ASN di Kabupaten Maros masih belum maksimal akibat keterbatasan pengetahuan ASN mengenai dasar hukumnya, yang berdampak pada rendahnya kesadaran. Namun, jumlah muzaki tetap mengalami peningkatan setiap tahun.

Agak lain dibandingkan karya sebelumnya, Yani Rohmayani[35] melegitimasi hukum zakat profesi, meskipun dalam syariat Islam masih banyak diperdebatkan oleh kalangan ulama dan masyarakat, tetap menjadi isu yang diperbincangkan. Hal berbeda disampaikan oleh Miscky S. Inaku[36] dengan penelitian berbasis *library research-nya*, Miscky S. Inaku mengungkapkan bahwa pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan dampak positif dalam pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Dari beberapa penelitian di atas, pembahasan mengenai zakat profesi ASN belum mencapai dimensi fiqih sosial[37] dan sosiologi agama[38]. Melihat potensi zakat profesi ASN, pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional dan amanah serta didayagunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat. Sebagai studi kasus, penelitian ini berfokus pada BAZNAS Kabupaten Bangka Barat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan tinjauan sosiologis hukum. Studi ini menitikberatkan pada optimalisasi pengelolaan zakat profesi ASN oleh BAZNAS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bangka Barat selama periode 2018-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Potensi Zakat profesi ASN di Bangka Barat

Zakat memiliki potensi fiskal Islam yang besar, dan jika dikelola secara optimal, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menghitung potensi zakat dengan pendekatan perhitungan zakat profesi atau penghasilan ASN menjadi penting, dengan mempertimbangkan bahwa zakat profesi ASN dapat berfungsi

[34] Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *J-HES* 2 (2018).
[35] Yani Rohmayani, "Zakat Profesi dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat," Masyarakat Dan Filantropi Islam 1, no. 1 (2018): 21–30.
[36] Miscky S Inaku, "Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Gorontalo," *Tesis* (2019): 1–179.
[37] Setidaknya ada dua orang tokoh yang melontarkan gagasan ini, yaitu KH. Sahal Mahfudz dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial (1994)* dan Kh. Ali Yafie dalam buku *Wacana Baru Fiqih Sosial* (1997). Fiqih Sosial difahami Fiqih yang berorientasi sosial atau fiqih yang dikembangkan berdasarkan hubungan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat., Lihat Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet.I. (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994). dan KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1997).
[38] Objek kajian sosiologi agama adalah relasi antara agama dan masyarakat. Sosiologi agama menjadikan masyarakat agama sebagai ruang lingkup, agama sebagai objek kajian yang dimaksudkan bukanlah ajaran agama melainkan fenomena sosial dalam masyarakat yang beragama. Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama : Memahami Teori Dan Pendekatan*, ed. Syahabudin Gade, Cetakan I (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), 11.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

sebagai sumber pendanaan yang signifikan, stabil, dan berkelanjutan.[39] Data berikut menunjukkan jumlah ASN di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan tingkat kepangkatan dan agama:

Tabel 1
Golongan ASN Bangka Barat Menurut Agama

No.	Tingkat Kepangkatan	Islam	Non Muslim	Jumlah
1.	Golongan I	4	-	4
2.	Golongan II	320	22	342
3.	Golongan III	2001	92	2093
4.	Golongan IV	307	25	327
	Jumlah	**2632**	**139**	**2771**

Sumber : Dokumen data ASN Bangka Barat BKPSDMD Bangka Barat, November 2022

Karena ASN merupakan profesi yang bekerja untuk pemerintah dan gajinya tidak menyetuh nisab pertanian, maka nisab zakatnya dibuat sama dengan zakat emas dan perak, sebesar 85 gram. Saat ini, nilai 1 gram emas berada pada harga Rp. 934.000,-/gram[40], maka 85 X @ Rp. 936.000,- = **Rp. 79.560.000**,- : **12 bulan** = **Rp. 6.630.000,-.**

Secara idealnya, gaji ASN di Kabupaten Bangka Barat (termasuk gaji pokok dan tunjangan jabatan) bagi mereka yang berada di golongan III dan IV telah mencapai nisab, karena telah mencapai **Rp. 6.630.000,-**per-bulan. Dengan demikian, apabila dihitung secara matematis adalah **Rp. 6.630.000,- X 2,5%** = **Rp. 165.750,-** X **2038** ASN muslim[41] = **Rp. 337.798.500** X 12 bulan = **Rp. 4.053.582.000,-.**

Sementara itu, gaji standar untuk golongan II dan golongan III dibawah syarat nisab, mengingat masih dibawah dari Rp. 6.630.000,-, maka, kelompok tersebut cuma dikenakan infak ataupun sedekah sebesar Rp. 50.000,- X 324 orang ASN muslim = **Rp. 16.250.000,-** X 12 bulan = **Rp. 195.000.000,-,** belum termasuk pegawai dengan status sebagai pegawai harian lepas (PHL) sejumlah 3250 orang[42], jika diwajibkan infak sebesar Rp. 10.000,- X 3250 = **Rp. 32.500.000,-.** Jika total keseluruhan pendapatan dari zakat profesi, infak, dan sedekah ASN serta PHL pada kawasan pemerintah Kabupaten Bangka Barat dijumlahkan, seharusnya mencapai **Rp. 4.280.582.000,-** (*Empat miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Potensi zakat profesi, infak, dan sedekah ASN serta PHL di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya mencapai angka tersebut. Jumlah ini masih belum mencakup profesi lain di Kabupaten Bangka Barat, seperti dokter, notaris, pengacara, karyawan perusahaan,

[39] Mustikorini Indrijatiningrum, "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan," *Eksis Pasca Sarjana UI* I (2005).
[40] "Harga Jual Emas Antam Hari Ini | Grafik Harga Jual Beli Emas Update," diakses Juni 13, 2023, https://www.lakuemas.com/harga.
[41] BKPSDMD Bangka Barat, "dokumen" "Data PNS Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Agama November 2022."
[42] Ibid.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

karyawan BUMN dan BUMD, serta profesi lainnya. Jika seluruhnya dihimpun, totalnya akan melampaui angka yang telah disebutkan.

Maka, melihat besarnya potensi pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN di Kabupaten Bangka Barat, diperlukan langkah konkret dan inovatif dari amil zakat BAZNAS Bangka Barat untuk meningkatkan penghimpunan serta mengoptimalkan pengelolaannya. Potensi zakat profesi di kalangan ASN Kabupaten Bangka Barat harus menjadi perhatian serius serta bahan kajian dan evaluasi bagi BAZNAS setempat. Meskipun potensi ini sangat besar, banyak ASN Bangka Barat yang lebih memilih membayar zakat secara mandiri tanpa melalui lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS.[43]

b.Pengelolaan Zakat Profesi ASN di Bangka Barat

Pengelola zakat, infak, dan sedekah disebut amil, yang tugasnya bukan saja mengumpulkan dan menyalurkan penerimaan ZIS, namun juga bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, termasuk membimbing serta memberikan pembinaan kepada para mustahik. Amil diharapkan dapat memberdayakan ZIS dengan baik dan tepat sasaran. Zakat yang diterima seharusnya tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga dikelola agar dapat meningkatkan perekonomian penerima. Misalnya, zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau diberikan dalam bentuk peralatan kerja, sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.[44]

Manajemen penghimpunan dana zakat (fundraising) merupakan aktivitas penghimpunan dana hasil donasi zakat, infak, dan sedekah dari para *muzakki*. Pengumpulan dana ini melibatkan berbagai sumber daya yang berasal dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, maupun korporasi, serta dukungan dari pemerintah, yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pengelola zakat demi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan[45] Dengan berlandaskan prinsip fundamental dalam pengelolaan manajemen penghimpunan dana zakat, yang mencakup motivasi[46], mekanisme[47] dan program[48].

Pengelolaan zakat profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Bangka Barat pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[49] Manajemen zakat memiliki beberapa tujuan, diantaranya[50] Yaitu, pertama, mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Kedua, menyeimbangkan peran dan perilaku sosial guna mewujudkan

[43] Diungkapkan ASN Bangka Barat pada DP2KBP3A Endah Prastiwi, *Wawancara*, Mentok, 5 Juni 2023.
[44] Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 1 (2015): 50.
[45] Erie Sudewo, *The Management Of Zakat Leave 15 Traditions Apply 4 Basic Principles* (Jakarta: IMZ Publishing, 2007), 9.
[46] Motivasi merupakan kumpulan pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini sebagai faktor pendorong bagi donatur dalam menunaikan kewajiban zakatnya., Lihat Muhammad Aswad dan Mulia Ardi, "Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung.," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (2021): 50.
[47] Metode adalah pola yang dikembangkan lembaga zakat guna mendorong kepercayaan masyarakat untuk berzakat., Lihat, Ibid.
[48] Program adalah upaya implementasi visi dan misi OPZ sehingga masyarakat meningkat penyaluran zakatnya ke lembaga zakat., Lihat, Ibid.
[49] RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
[50] Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 56.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan zakat agar lebih efektif dan berdaya guna.

Manajemen zakat profesi ASN di BAZNAS Bangka Barat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Pengumpulan

Penghimpunan zakat profesi ASN merupakan kegiatan pengumpulan dana zakat profesi yang dihimpun dari para muzakki dan disalurkan melalui lembaga zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Bangka Barat selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penghimpunan ZIS di BAZNAS Bangka Barat pada periode 2018–2022

No.	Tahun	Zakat (Rp)	Infak/Sedekah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2018	262.926.941	132.452.190	395.379.131
2.	2019	355.085.773	168.771.568	523.857.341
3.	2020	410.505.759	185.588.222	596.093.981
4.	2021	349.997.517	157.064.494	507.062.011
5.	2022	350.388.799	157.070.540	507.459.339
	Jumlah	**1.728.904.789**	**800.947.014**	**2.529.851.803**

Sumber: Data pengumpulan ZIS di BAZNAS Bangka Barat 2018-2022

Data ini menunjukkan bahwa dari sisi penerimaan zakat, perolehan terbesar dalam penghimpunan ZIS di BAZNAS Bangka Barat selama lima tahun terakhir berasal dari zakat profesi ASN, dengan rata-rata sebesar Rp. 345.780.958 per tahun. Sementara itu, perolehan infak dan sedekah rata-rata per tahunnya hanya mencapai Rp. 160.189.403, atau hampir setengah dari total zakat profesi ASN yang dihimpun di Bangka Barat.

Data tersebut juga memperlihatkan adanya tren kenaikan dalam penerimaan zakat profesi ASN di Bangka Barat pada tahun 2019, yang meningkat menjadi Rp. 355.085.773 per tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 262.926.941. Tren serupa terjadi pada tahun 2020, dengan kenaikan menjadi Rp. 410.505.759 per tahun. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan, dengan total penerimaan zakat profesi ASN hanya mencapai Rp. 349.997.517. Bahkan, hingga akhir masa jabatan pimpinan BAZNAS pada tahun 2022, perolehan zakat profesi ASN hanya mencapai Rp. 350.388.799.

Penggalangan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Bangka Barat menggunakan layanan *door-to-door*, di mana amil BAZNAS secara rutin mendatangi para *muzakki* setiap bulan untuk menjemput zakat. Layanan ini juga mencakup pengumpulan zakat profesi di kalangan ASN Bangka Barat melalui bendahara pengeluaran gaji di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).[51]

[51] Hasyim Bahruddin, *Wawancara* (Bangka Barat, 2023), Mentok, 9 Juni 2023.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi penghimpunan zakat profesi ASN, BAZNAS Bangka Barat masih berfokus pada pengumpulan zakat profesi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun, lembaga ini belum mampu menjangkau ASN di luar Kecamatan Muntok serta instansi vertikal. Situasi ini terjadi karena belum terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap OPD, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya sarana mobilitas.

Situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan BAZNAS Bangka Barat. Untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi ASN di seluruh wilayah kabupaten serta instansi vertikal, langkah-langkah strategis perlu diambil. Upaya tersebut mencakup penambahan pegawai atau personel BAZNAS, penyediaan sarana mobilitas, serta pembentukan UPZ di setiap OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pembentukan UPZ ini merupakan langkah yang tepat dan harus segera direalisasikan oleh BAZNAS guna meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi ASN di daerah tersebut.

2) Pendistribusian

Keberadaan BAZNAS Bangka Barat mempunyai peranan yang penting maupun strategis dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan zakat profesi ASN, terutama sebagai potensi ekonomi umat. Oleh karena itu, zakat profesi ASN harus dikelola dengan efektif dan penuh tanggung jawab guna memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat[52]. Dalam hal ini, BAZNAS Bangka Barat harus semaksimal mungkin menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan kaidah-kaidah syariat Islam, karena zakat merupakan harta umat yang dipercayakan kepada amil untuk dikelola dan disalurkan dengan amanah serta sesuai ketentuan agama.[53]

Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan sejumlah harta yang dihimpun oleh lembaga zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, baik dalam bentuk kebutuhan konsumtif maupun pengembangan produktif. Sementara itu, pemanfaatan merujuk pada upaya maupun strategi untuk mengoptimalkan keuntungan dan dampak positif dari dana zakat yang disalurkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima.[54]

Pendistribusian dana yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bangka Barat tidak dilakukan secara spesifik berdasarkan jenis zakatnya. Sebaliknya, seluruh dana yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah dikonsolidasikan menjadi satu, kemudian didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu, *pertama*, *fuqara*[55], *masakin amilin* atau amil zakat (panitia zakat), *muallaf*, *riqab* atau hamba sahaya *gharimin* atau orang yang terjerat utang meskipun mempunyai kemampuan finansial, *fii sabilillah*[56] dan *ibnu sabil*. Distribusi dana zakat di

[52] Oom Mukarromah, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*, ed. Oom Mukarromah, Cet.I Okto. (Banten: FTK Banten Press, 2016), 4.
[53] Ibid., 12.
[54] Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," 118.
[55] Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 156–158.
[56] Ibid., 256–258.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

BAZNAS Bangka Barat kepada delapan *asnaf* Sebagaimana disebutkan di atas, pendistribusian dana didasarkan pada proposal yang diajukan oleh masyarakat kepada BAZNAS Bangka Barat.

3) Pendayagunaan

Pemanfaatan zakat pada dasarnya berkaitan dengan metode atau strategi pendistribusian yang tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima.[57] Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam dua aspek utama. Pertama, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha produktif guna membantu fakir miskin serta meningkatkan kualitas hidup umat. Kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, sehingga pemanfaatan zakat menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, pendayagunaan dana zakat harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan bagi lembaga pengelola zakat. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat. Secara umum, pendayagunaan dana zakat terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, berbasis sosial, yakni penyaluran zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada mustahik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Program ini dikenal sebagai program karitas (santunan) atau hibah konsumtif yang bertujuan untuk membantu mustahik secara langsung. Kedua, berbasis pemberdayaan ekonomi, yaitu pemanfaatan zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima zakat dengan atau tanpa keterlibatan mereka dalam pengelolaannya

Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Bangka Barat mencakup beberapa bidang[58], antara lain:

a) Bidang Ekonomi, yang meliputi pemberian bantuan modal kerja serta bantuan non-produktif kepada fakir, miskin, dan mualaf di Kabupaten Bangka Barat.
b) Sektor Pendidikan, yaitu penyediaan bantuan bagi peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga strata 1 dalam bentuk beasiswa pendidikan yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin di Kabupaten Bangka Barat.
c) Bidang Kesehatan, yaitu pemberian bantuan sosial di sektor kesehatan kepada mualaf dan gharimin dalam bentuk pengobatan massal, bantuan alat kesehatan, pemberian uang transportasi, serta rujukan ke rumah sakit di luar Pulau Bangka. Selain itu, BAZNAS Bangka Barat juga menyelenggarakan kegiatan sunatan massal di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

[57] Ibid., 161–162.
[58] BAZNAS Kabupaten Bangka Barat, "dokumen" "Data Pengumpulan Dan Penyaluran ZIS BAZNAS Bangka Barat Tahun 2018-2022" (Bangka Barat, 2022).

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

d) Bidang Dakwah dan Advokasi, yaitu kegiatan yang berfokus pada penyebaran dakwah dan advokasi bagi mualaf serta fii sabilillah di Bangka Barat. Program ini meliputi bantuan sosial kematian, distribusi hewan kurban, pembinaan mualaf, bantuan renovasi masjid/musholla, renovasi rumah tahfidz, dukungan bagi panti sosial, penyelenggaraan tabligh akbar, pembinaan khatib dan imam masjid, pelatihan manajemen masjid, serta pemberian bantuan operasional bagi kegiatan pembinaan khatib.
e) Bidang Kemanusiaan, yaitu kegiatan yang berfokus pada pemberian bantuan kepada fakir, miskin, *gharimin, fii sabilillah*, dan ibnu sabil. Bantuan ini mencakup pembangunan rumah layak huni, pelunasan utang, santunan bagi musafir, penyediaan sembako bagi lansia, penyandang disabilitas (ODK), dan yatim piatu, serta bantuan bagi korban bencana alam. Selain itu, program ini juga mencakup rehabilitasi fasilitas umum seperti perbaikan jalan dan sekolah, serta renovasi rumah penduduk di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Bangka Barat masih bersifat reaktif, yakni menunggu proposal pengajuan dari masyarakat yang kemudian dijadikan program kegiatan. Seharusnya, program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Bangka Barat harus dirancang dan diprogram secara sistematis setiap tahunnya. Hal ini penting sebagai acuan kerja serta pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi BAZNAS secara optimal. Selain itu, BAZNAS Bangka Barat perlu merancang program-program unggulan yang bersifat tematik dan menjadi ikon lembaga, misalnya program "1 Tahun 1 Hafidz Qur'an". Dengan adanya program unggulan yang terencana, efektivitas pendayagunaan zakat dapat lebih ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.[59] Karena itu, tidaklah mengejutkan jika hingga saat ini masyarakat dan ASN beranggapan bahwa BAZNAS Bangka Barat masih belum cukup kompeten dan belum sepenuhnya memperoleh kepercayaan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Bangka Barat.

4) Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 34 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan zakat, yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan di seluruh tingkatan.[60] Pengawasan dalam lembaga zakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[59] Disampaikan oleh ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka barat Hamzah, *Wawancara* (Mentok Bangka Barat, 2023), 6 Juni 2023. Di kantor Bagian Kesra Setda Bangka Barat, pukul. 11.00 s.d. selesai.

[60] Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang memiliki kewenangan langsung dalam urusan keagamaan, serta oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Sejalan dengan itu, pembentukan nomenklatur baru Direktorat Pengaturan dan Pengawasan Zakat dipandang oleh BAZNAS sebagai salah satu agenda strategis dalam upaya penataan sistem perzakatan di masa mendatang.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Pengawasan yang diterapkan di BAZNAS Bangka Barat bersifat melekat pada pimpinan BAZNAS (built-in control) dan bersifat internal. Pengawasan dilakukan melalui forum rapat resmi yang diselenggarakan minimal dua kali dalam sebulan dengan sistem kolektif kolegial. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta menghindari kesalahan dalam manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.[61]

Pengawasan terhadap BAZNAS Bangka Barat dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi, yang dilaksanakan secara internal oleh pimpinan BAZNAS Bangka Barat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah (Bupati) setiap bulan. Namun, pengawasan terkait audit syariah dan audit keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya, Audit tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, tetapi pada kenyataannya, pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung.

Ketiadaan lembaga atau badan pertimbangan BAZNAS yang berasal dari eksternal menyebabkan kinerja pimpinan BAZNAS tidak terpantau dan tidak terawasi dengan baik, bahkan cenderung mengalami tumpang tindih (overlapping) dalam pelaksanaannya[62] dan bahkan cenderung terlalu banyak (*ghuluw)*[63] dan menjadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) [64] yang ada tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan sering disalahgunakan.

Menurut penelitian, pengawasan terhadap lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat, yaitu BAZNAS Bangka Barat, perlu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah, atau atas inisiatif BAZNAS, seharusnya membentuk badan pertimbangan independen yang bertugas untuk mengawasi serta memberikan rekomendasi dan saran kepada pimpinan BAZNAS Bangka Barat terkait setiap keputusan, guna menghindari overlapping kewenangan pimpinan BAZNAS. Kewenangan untuk melakukan audit syariah seharusnya berada di bawah Kantor

[61] Nurul Ihsan dan Surisno Hadi, "Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Baznas Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat," *Muamalah* 1 (2019): 111.

[62] Adalah upaya untuk tumpang menghindari atau mengurangi kemungkinan tindih karena kurangnya pembagian kerja yang rasional dan proporsional menjadi faktor penting dalam memastikan kejelasan tugas bagi karyawan. Hal ini diperlukan agar setiap individu dapat menjalankan kewajibannya dengan optimal dan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Lihat Satrio Fachri Chaniago et al., "Analisis Overlapping Job dan Rotasi Jabatan pada Perusahaan Percetakan (Studi Kasus PT XYZ)" (Jakarta: Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022, n.d.), 2.

[63] Secara etimologis, ghuluw berarti sikap berlebihan dalam suatu perkara. Sementara itu, dalam terminologi agama, ghuluw merujuk pada bentuk keberagamaan yang ekstrem sehingga menyebabkan seseorang menyimpang dari ajaran agama itu sendiri. Beberapa sikap yang termasuk dalam kategori ghuluw antara lain fanatisme terhadap suatu pandangan tertentu, prasangka buruk terhadap individu atau kelompok lain, bahkan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada pengkafiran terhadap orang lain. Dalam penilitian ini yang dimaksud *ghuluw* adalah sikap dan perilaku Amil BAZNAS dalam mengelola dana zakat profesi ASN., lebih lengkapnya lihat Sihabuddin Afroni, "Makna Ghuluw Dalam Islam :," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 95 (2016): 70.

[64] Adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitasfasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard dan sistematis.Rudi M. Tambunan, *Pedoman penyusunan : Standard Operating Procedures* (Jakarta: Maiestas, 2013). Sebagaimana dikutip oleh Tiara Citra Mukti, "Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen," *Edisi Januari* 2, no. 1 (2017): 15.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Kementerian Agama Kabupaten dan dilaksanakan secara rutin serta berkelanjutan. Sementara itu, audit keuangan yang belum diterapkan di BAZNAS Bangka Barat seharusnya sudah menjadi kewajiban lembaga untuk dilakukan, demi mewujudkan BAZNAS yang profesional, amanah, dan akuntabel dalam mengelola dana yang diterima dari masyarakat.

c. Pemanfaatan zakat profesi ASN dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat

BAZNAS Bangka Barat telah memanfaatkan zakat profesi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat selama 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) dengan menyalurkan dana zakat profesi berupa bantuan modal usaha kepada 37 (tiga puluh tujuh) pelaku usaha ekonomi menengah di Kabupaten Bangka Barat, dengan total bantuan yang disalurkan mencapai Rp. 80.870.100,-. Berikut adalah rincian penyaluran dana tersebut:

Tabel 3
Penerima Dana Bantuan Modal Ekonomi dari BAZNAS Bangka Barat[65]

No.	Tahun	Penerima Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp.)
1.	2018	1 orang	2.000.000,-
2.	2019	1 Orang	3.895.000,-
3.	2020	19 Orang	39.685.500,-
4.	2021	8 Orang	17.859.100,-
5.	2022	8 Orang	17.430.000,-
	Jumlah	**37 Orang**	**80.870.100,-**

Sumber: Data penyaluran ZIS BAZNAS Bangka Barat 2018-2022

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019, hanya 1 orang penerima bantuan modal ekonomi dengan jumlah bantuan Rp. 5.895.000,-. Sementara pada tahun 2020, sebanyak 19 orang menerima bantuan modal ekonomi dengan total bantuan Rp. 39.685.500,-, dan pada tahun 2021-2022, masing-masing 8 orang menerima bantuan dengan jumlah total Rp. 35.289.100,-. Data ini menunjukkan bahwa BAZNAS Bangka Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha bagi pelaku ekonomi di Bangka Barat masih sangat kecil.

Alokasi dana zakat profesi untuk sektor produktif masih sangat terbatas, tanpa adanya kajian dan belum ditentukan skala prioritasnya. Setiap tahun ada alokasi dana untuk pelaku ekonomi dan UMKM berupa modal usaha dan modal kerja, meskipun jumlahnya tidak besar. Alokasi terbesar justru terdapat pada sektor konsumtif, dan tidak ada monitoring serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan BAZNAS, sehingga dana yang disalurkan seringkali tidak tepat guna dan tidak memberikan manfaat yang optimal.

[65] BAZNAS Bangka Barat, dokumen, "Data Penghimpunan ZIS Kab. Bangka Barat 2018-2022."

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Padahal, konsep penggunaan zakat sebagai modal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif seharusnya diarahkan demi mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran, yang menjadi salah satu sasaran utama dari zakat itu sendiri[66], Hal ini seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar, karena bantuan modal usaha dari zakat profesi tidak dihabiskan atau sekadar dikonsumsi, melainkan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Dengan cara ini, usaha yang dimaksud mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada orang lain.

Sistem pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Bangka Barat masih belum menerapkan pola identifikasi yang terstruktur serta skala prioritas yang jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pendistribusian dana zakat profesi masih mengacu pada proposal yang diajukan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ust. Hajiirin Saputra, BAZNAS hanya mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah selayaknya proposal yang diajukan oleh masyarakat.[67] Pendistribusian zakat kepada mustahik di Bangka Barat, sebagian besar porsinya masih dalam bentuk konsumtif[68] (sebesar 76,98%), dan sisanya disalurkan dalam bentuk produktif [69] (sebesar 23,02%).

Idealnya, pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Bangka Barat membutuhkan perencanaan yang komprehensif agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga kegiatan pendistribusian dana zakat oleh amil zakat kepada masyarakat yang tergolong mustahik[70] dapat berjalan dengan efektif dan sesuai ketentuan syariat. Hingga waktu ini, pendistribusian dana zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Bangka Barat belum direncanakan dengan matang melalui program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, utamanya bagi mereka yang berhadapan dengan masalah sosial.[71]

Tujuan dari pendistribusian dana zakat profesi ialah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan cara ini, diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih signifikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan akhirnya menciptakan ekosistem yang lebih seimbang di mana

---

[66] Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," 166.

[67] Ust. Hajirin Saputra, *Wawancara* (Bangka Barat, 2023), 9 Juni 2023. Dilakukan di Kantor BAZNAS Bangka Barat pukul 10.30 s.d. Selesa

[68] Bentuk konsumtif dalam penyaluran dana zakat merupakan pemberian langsung kepada mustahik, seperti fakir dan miskin. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama yang bersifat primer, seperti pangan, sandang, dan papan. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, serta kelompok penerima manfaat lainnya yang membutuhkan. Lihat Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Aswaja, 2020), 41.

[69] Bentuk produktif dalam penyaluran zakat merupakan pemberian yang memungkinkan mustahik untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan harta zakat yang diterima. Dana yang diberikan tidak sekadar dikonsumsi, tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima. Dengan demikian, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Pola seperti ini merupakan pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha dengan tujuan untuk merubah keadaan *mustahik* agar lebih baik., Lihat, Ibid., 42.

[70] Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019), 48.

[71] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

lebih banyak individu beralih menjadi muzakki, sekaligus mengurangi jumlah mustahik. Pendekatan yang terencana dan fokus pada pemberdayaan ekonomi ini bisa sangat sejalan dengan upaya lebih luas untuk memperkuat sektor-sektor produktif dan berkelanjutan di masyarakat.

Mengoptimalkan peran zakat dalam masyarakat sebagai sarana peningkatan ekonomi umat memerlukan perhatian pada enam tahapan utama dalam pemberdayaan ekonomi bagi mustahik zakat[72] supaya program pemberdayaan zakat profesi mampu dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan sasaran, BAZNAS Bangka Barat perlu menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi objektif yang ada di lapangan.

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa poin utama. Pertama, potensi pengumpulan zakat profesi ASN di Kabupaten Bangka Barat diperkirakan mencapai Rp. 4,2 miliar per tahun, namun pengelolaannya oleh BAZNAS Bangka Barat belum dapat dioptimalkan. Selain itu, terdapat peluang zakat profesi ASN di instansi vertikal di Kabupaten Bangka Barat dan juga di profesi lainnya seperti pengacara, notaris, pedagang, penambang timah, pengusaha kafe, restoran, rumah makan, serta pengumpul dan penambang timah. Kedua, mekanisme manajemen zakat profesi ASN oleh BAZNAS Bangka Barat mencakup empat aspek utama: pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana dan pengelolaan masih bergantung pada metode konvensional. Selain itu, belum ada inovasi layanan atau pemanfaatan teknologi informasi perbankan untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang lebih efisien. Di samping itu, belum terbentuk lembaga atau badan pengawas dan pengawasan terkait audit syariah oleh Kementerian Agama yang belum berjalan dengan baik, sehingga pengelolaan BAZNAS cenderung tidak terkontrol dengan baik. Ketiga, selama lima tahun terakhir (2018-2022), pemanfaatan dana zakat profesi ASN oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Kabupaten Bangka Barat baru mencapai Rp. 80.870.100, atau sekitar 23,02% dari total dana zakat profesi ASN yang disalurkan sebesar Rp. 1.819.022.300. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Bangka Barat belum sepenuhnya menerapkan pola identifikasi dan skala prioritas yang jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, dengan sebagian besar dana masih disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif.

[72] Muhtadin Dg. Mustafa, "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 21–22.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Bibliografi

Afroni, Sihabuddin. "Makna Ghuluw Dalam Islam :" *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 95 (2016): 70–85.

Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja, 2020.

Aris Bintania. *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat*. Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019.

Asiah Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Ghazali." *Diktum :Jurnal Syariah dan Hukum* 18 (2020): 118–128.

Aswad, Muhammad, dan Mulia Ardi. "Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 01 (2021): 42–64.

Aziz, Abdul. "Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Ius Constituendum*, 4, no. 1 (2014): 88–100.

Bappenas. *Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk Rapat Pleno I Komite Nasional Keuangan Syariah*. Jakarta, 2017.

BAZNAS Kabupaten Bangka Barat. *Data Pengumpulan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Bangka Barat Tahun 2018-2022*. Bangka Barat, 2022.

BKPSDMD Bangka Barat. *Data PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Agama November 2022*. Bangka Barat: BKPSDMD Bangka Barat, 2022.

BPS Kabupaten Bangka Barat. "Statistik Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022" (2022).

Bupati Bangka Barat. *Surat Edaran Bupati Bangka Barat Nomor: 451/53/SETDAI/2023 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, infaq dan Sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Melalui BAZNAS Bangka Barat*. Bangka Barat, 2023.

Chaniago, Satrio Fachri, Muhammad Syaifuddin, Roni Zakaria, dan Renny Rochani. "Analisis Overlapping Job dan Rotasi Jabatan pada Perusahaan Percetakan (Studi Kasus PT XYZ)." 1–6. Jakarta: Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022, n.d.

Dg. Mustafa, Muhtadin. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–25.

Djamaluddin Ahmad Al Buny. *Problemaatika Harta dan Zakat*. Diedit oleh Djamaluddin Ahmad al Buny. Cet. I. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Dkk, Nurul Huda. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Endah Prastiwi. *Wawancara*. Mentok Bangka Barat, 2023.

Erie Sudewo. *The Management Of Zakat Leave 15 Traditions Apply 4 Basic Principles*. Jakarta: IMZ Publishing, 2007.

Fahlevi, Rizal. "Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi." *Proceeding IAIN Batusangkar* 4, no. 1 (2019): 205–212.

Fakhruddin. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008.

Feri Irawan. "Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Kemaslahatan Umat Di Sumbawa Besar." *Al-Mizan* 4, no. 2 (2020): 96–107.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–173.

Fitriawati. *Wawancara*. Mentok, Bangka Barat, 2023.

Gunawan Adnan. *Sosiologi Agama : Memahami Teori dan Pendekatan*. Diedit oleh Syahabudin Gade. Cetakan I. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.

Hamzah. *Wawancara*. Mentok Bangka Barat, 2023.

Hasyim Bahruddin. *Data Penghimpunan ZIS Kab. Bangka Barat 2018-2022*. Bangka Barat: Baznas Bangka Barat, 2022.

———. "Potensi Zakat Profesi ASN Bangka Barat." Bangka Barat: Baznas Bangka Barat dalam Angka, 2021.

Ihsan, Nurul, dan Surisno Hadi. "Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Baznas Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat." *Muamalah* 1 (2019): 107–131.

Inaku, Miscky S. "Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Gorontalo." *Tesis* (2019): 1–179.

KH. Ali Yafie. *Menggagas fiqih sosial : dari soal lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.

Mukarromah, Oom. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Diedit oleh Oom Mukarromah. Cet.I Okto. Banten: FTK Banten Press, 2016.

Mukti, Tiara Citra. "Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen." *Edisi Januari* 2, no. 1 (2017): 14–26.

Musfira Akbar. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *J-HES* 2 (2018).

Mustikorini Indrijatiningrum. "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan." *Eksis Pasca Sarjana UI* I (2005).

Partin Nurdiani dan Marlina Ekawati. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Wakalah Di Kementerian Agama Kota Malang Ditinjau Dari Fiqh Zakat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. Vol.3 (2016). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1744.

Priyana, Yana. "Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2022): 59–70.

RI, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

Rohmayani, Yani. "Zakat Profesi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Umat." *Masyarakat dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2018): 21–30.

Rudi M. Tambunan. *Pedoman penyusunan : Standard Operating Procedures*. Jakarta: Maiestas, 2013.

Saddam Rassanjani, Dahlawi. "Zakat dan Kedermawanan Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Sosial Selama Pandemi: Ulasan Literatur Sistematik" 8, no. 02 (2022).

Sahal Mahfudz. *Nuansa Fiqih Sosial*. Cet.I. Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 12 No 3 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Setiawan, Dedy. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 1 (2016): 55–67.

Siti Aminah Chaniago. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Jurnah Hukum Islam* 1 (2015): 47–56.

Trigiyanto, Ali. "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016): 135–151.

Ust. Hajirin Saputra. *Wawancara*. Bangka Barat, 2023.

Yusuf Qardhawi. *fiqih Zakat*. Cet.III. Jakarta: Radja Grafindo Press, 1973.

———. *Fiqih Zakat*. Cet.II. Jakarta: Raja Grafindo, 1973.

"Arti kata infak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses Agustus 1, 2023. https://kbbi.web.id/infak.

"Arti kata muzaki - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses Agustus 1, 2023. https://kbbi.web.id/muzaki.

"Arti kata sedekah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses Agustus 1, 2023. https://kbbi.web.id/sedekah.

"Harga Jual Emas Antam Hari Ini | Grafik Harga Jual Beli Emas Update." Diakses Juni 13, 2023. https://www.lakuemas.com/harga.